



BUPATI KUDUS  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS  
NOMOR 60 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 16 TAHUN 2010  
TENTANG PAJAK RESTORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KUDUS,

Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran, maka guna kelancaran pelaksanaannya perlu mengatur petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

*[Handwritten signature]*

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 136);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK RESTORAN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kudus.
5. Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD, adalah Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Kudus.
6. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPPKAD, adalah Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Kudus.

7. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Pajak Restoran yang selanjutnya disebut pajak, adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
9. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan restoran.
11. Subyek pajak adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.
12. Obyek pajak adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disebut NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak daerah sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerahnya.
15. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang.
16. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.



7. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Pajak Restoran yang selanjutnya disebut pajak, adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
9. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan restoran.
11. Subyek pajak adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.
12. Obyek pajak adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disebut NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak daerah sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerahnya.
15. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terhutang.
16. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

*R. t. n.*

17. Data Transaksi Usaha adalah keterangan atau data atau dokumen transaksi pembayaran yang menjadi dasar pengenaan pajak yang dilakukan oleh masyarakat subyek pajak kepada Wajib Pajak.
18. Pajak yang terhutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terhutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
20. Portal Pembayaran (*payment gateway*) adalah sebuah sistem yang menyediakan jasa/hak otoritas pembayaran untuk transaksi secara elektronik.
21. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
22. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Elektronik adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang dibuat secara elektronik.
23. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
24. Surat Setoran Pajak Daerah Elektronik adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang dibuat secara elektronik yang berfungsi sebagai SSPD.



25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak.
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terhutang atau seharusnya tidak terhutang.
29. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan.
30. Keputusan Pembetulan adalah keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Keputusan Pembetulan, atau Keputusan Keberatan.
31. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
32. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.

*E t w*

33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

## BAB II

### TATACARA PEMBERIAN ANGSURAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengangsuran atau penundaan pembayaran hutang Pajak Restoran kepada Kepala BPPKAD.
- (2) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditolak atau diberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang terhutang setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) dari pajak terhutang setiap bulan yang dituangkan dalam Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Hutang Pajak Restoran.
- (3) Format Surat Permohonan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Hutang Pajak Restoran, Surat Kesanggupan Membayar Angsuran, dan Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Hutang Pajak Restoran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kedua Angsuran Pembayaran

#### Pasal 3

- (1) Permohonan Pengangsuran Pembayaran Hutang Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas dan dilampiri dengan fotokopi SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dan diajukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak saat terhutang pajak.

*Handwritten signature/initials*



- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan rincian hutang pajak untuk masa pajak atau tahun pajak yang bersangkutan serta alasan-alasan yang mendukung diajukannya permohonan.
- (3) Kepala BPPKAD dapat menunjuk pejabat dan/atau petugas terkait untuk meneliti permohonan angsuran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala BPPKAD dapat menolak atau menyetujui permohonan angsuran Wajib Pajak.
- (5) Dalam hal permohonan angsuran ditolak, maka Kepala BPPKAD memberitahukan penolakan permohonan dengan disertai alasan yang jelas dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal permohonan.
- (6) Dalam hal permohonan angsuran disetujui, maka Wajib Pajak harus menandatangani Surat Kesanggupan Membayar Angsuran dan dibuatkan Daftar Surat Kesanggupan Membayar Angsuran.
- (7) Jangka waktu angsuran pembayaran pajak diberikan paling lama dalam waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak jatuh tempo pembayaran pajak.
- (8) Pembayaran pajak dengan cara mengangsur harus dilakukan per bulan secara teratur dan berturut-turut menggunakan SSPD dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (9) Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dalam Surat Kesanggupan Membayar Angsuran, pajak terhutang belum dilunasi dapat ditagih dengan Surat Paksa.

#### Pasal 4

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan tanda bukti pembayaran yang sah berupa SSPD atau bukti Setoran Bank yang ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Pencatatan penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemegang Kas Daerah (Kepala BPPKAD).

*R. K. A.*

Bagian Ketiga  
Penundaan Pembayaran

Pasal 5

- (1) Permohonan Penundaan Pembayaran Hutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo pembayaran pajak terhutang.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan rincian hutang pajak untuk masa pajak atau tahun pajak yang bersangkutan serta alasan-alasan yang mendukung diajukannya permohonan.
- (3) Kepala BPPKAD dapat menunjuk pejabat dan/atau petugas terkait untuk meneliti permohonan penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala BPPKAD dapat menolak atau menyetujui permohonan penundaan pembayaran pajak.
- (5) Dalam hal permohonan penundaan pembayaran ditolak, maka Kepala BPPKAD memberitahukan penolakan permohonan dengan disertai alasan yang jelas dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal permohonan.
- (6) Dalam hal permohonan penundaan disetujui, maka Kepala BPPKAD menetapkan Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Hutang Pajak Restoran.
- (7) Dengan diterbitkannya Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Hutang Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka tindakan surat teguran dan tindakan sita ditunda sampai batas waktu penundaan yang ditentukan.
- (8) Penundaan pembayaran pajak diberikan paling lama dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak jatuh tempo pembayaran.
- (9) Pembayaran pajak menggunakan SSPD dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) dari jumlah pajak terhutang.
- (10) Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan dalam Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Hutang Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ternyata pajak yang terhutang belum dilunasi dapat ditagih dengan Surat Paksa.

*[Signature]* r.w.n



## Pasal 6

- (1) Perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut:
  - a. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terhutang yang akan ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2% (dua persen) dengan jumlah-bulan yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah hutang pajak yang akan ditunda;
  - b. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah hutang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2% (dua persen) sebulan; dan
  - c. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
- (2) Terhadap Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran tidak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran untuk surat ketetapan pajak yang sama.

## BAB III

PEMBETULAN, PEMBATALAN, ATAU PENGURANGAN  
KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN  
SANKSI ADMINISTRASI

## Bagian Kesatu

Pembetulan, Pembatalan, atau Pengurangan Ketetapan

## Pasal 7

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala BPPKAD dapat membetulkan:
  - a. SKPDKB;
  - b. SKPDKBT;
  - c. SKPDN;
  - d. SKPDLB;
  - e. STPD;
  - f. Keputusan Keberatan;
  - g. Keputusan Pembetulan, Pembatalan, atau Pengurangan Ketetapan Pajak; dan/atau
  - h. Keputusan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi,
 yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Kepala BPPKAD harus memberi keputusan atas permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Permohonan Pembetulan diterima.

*R. T. W. N.*

## Pasal 6

- (1) Perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut:
  - a. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terhutang yang akan ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2% (dua persen) dengan jumlah - bulan yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah hutang pajak yang akan ditunda;
  - b. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah hutang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2% (dua persen) sebulan; dan
  - c. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
- (2) Terhadap Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran tidak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran untuk surat ketetapan pajak yang sama.

## BAB III

PEMBETULAN, PEMBATALAN, ATAU PENGURANGAN  
KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN  
SANKSI ADMINISTRASI

## Bagian Kesatu

## Pembetulan, Pembatalan, atau Pengurangan Ketetapan

## Pasal 7

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala BPPKAD dapat membetulkan:
  - a. SKPDKB;
  - b. SKPDKBT;
  - c. SKPDN;
  - d. SKPDLB;
  - e. STPD;
  - f. Keputusan Keberatan;
  - g. Keputusan Pembetulan, Pembatalan, atau Pengurangan Ketetapan Pajak; dan/atau
  - h. Keputusan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi,
 yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Kepala BPPKAD harus memberi keputusan atas permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Permohonan Pembetulan diterima.

R. T. W. N.



- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, tetapi Kepala BPPKAD tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan dianggap dikabulkan, dan Kepala BPPKAD wajib menerbitkan Keputusan Pembetulan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat-(2).
- (4) Dalam hal tidak ada permohonan oleh Wajib Pajak tetapi diketahui oleh Kepala BPPKAD telah terjadi kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu atas surat keputusan atau surat ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkannya, Kepala BPPKAD harus menerbitkan surat keputusan untuk membetulkan kesalahan atau kekeliruan tersebut secara jabatan.
- (5) Format SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, dan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 8

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau Kepala BPPKAD dapat membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak, apabila terdapat:
  - a. fakta baru yang belum terungkap pada waktu pemeriksaan untuk menentukan besarnya pajak terhutang sedangkan batas waktu pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan surat ketetapan pajak atau pengajuan pembatalan atau pengurangan ketetapan pajak; dan/atau
  - b. fakta baru yang belum terungkap disebabkan tidak dipertimbangkannya pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan surat ketetapan pajak atau pengajuan pembatalan atau pengurangan ketetapan pajak.
- (2) Bupati dapat memberikan pembatalan atau pengurangan ketetapan pajak yang tidak benar, sepanjang pajak terhutang dengan besaran lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Kepala BPPKAD dapat memberikan pembatalan atau pengurangan ketetapan pajak yang tidak benar, sepanjang pajak terhutang dengan besaran sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (4) Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan pajak yang tercantum dalam surat ketetapan pajak.

*h t n a*

- (5) Pembatalan atau pengurangan ketetapan pajak atas dasar permohonan Wajib Pajak dilaksanakan sebagai berikut:
- a. surat permohonan Wajib Pajak didukung oleh fakta baru yang meyakinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  - b. surat permohonan Wajib Pajak harus dilampiri dokumen berupa:
    1. fotokopi SKPD yang diajukan permohonannya;
    2. dokumen yang mendukung diajukannya permohonan; dan
    3. bukti penolakan keberatan atau bukti penolakan pembatalan atau pengurangan ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
  - c. pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak.
- (6) Pembatalan atau pengurangan ketetapan pajak karena jabatan dilakukan sesuai permintaan Bupati atau Kepala BPPKAD atau atas usul dari pejabat struktural atau petugas yang membidangi berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru.
- (7) Atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan permintaan/usulan karena jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bupati atau Kepala BPPKAD meminta pejabat dan/atau petugas terkait untuk mengkaji pembatalan atau pengurangan ketetapan pajak.
- (8) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaporkan kepada Bupati atau Kepala BPPKAD dengan melampirkan telaahan pertimbangan atas pembatalan atau pengurangan ketetapan pajak.
- (9) Berdasarkan laporan pejabat dan/atau petugas yang ditunjuk dan telaahan pertimbangan pembatalan atau pengurangan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Bupati atau Kepala BPPKAD memberikan disposisi berupa menerima atau menolak pembatalan atau pengurangan ketetapan pajak.
- (10) Atas dasar disposisi Bupati atau Kepala BPPKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (9), pejabat dan/atau petugas yang ditunjuk memproses penerbitan Keputusan Bupati atau Keputusan Kepala BPPKAD berupa mengabulkan seluruhnya, mengabulkan sebagian, atau menolak pembatalan atau pengurangan ketetapan pajak.

*Intara*



- (11) Atas diterbitkannya keputusan pembatalan atau pengurangan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (10), pejabat dan/atau petugas yang ditunjuk:
- a. melakukan pembatalan atau pengurangan ketetapan pajak yang lama dengan cara mengusulkan kepada Kepala BPPKAD untuk menerbitkan surat ketetapan pajak yang baru dengan tetap mengurangi atau memperbaiki surat ketetapan pajak yang lama;
  - b. memerintahkan kepada Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran pajak paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya surat ketetapan pajak yang baru; dan
  - c. menyimpan surat ketetapan pajak yang telah dibatalkan sebagai arsip pada administrasi perpajakan.

## Bagian Kedua Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi

### Pasal 9

- (1) Sanksi administrasi yang dikenakan kepada Wajib Pajak yaitu:
  - a. bunga;
  - b. denda; dan/atau
  - c. kenaikan.
- (2) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala BPPKAD dapat menghapus atau mengurangi sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena keterlambatan pembayaran, pada masa pajak, kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap sanksi administrasi dalam STPD, SKPDKB, atau SKPDKBT.
- (4) Tata cara penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi yang disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa pajak, kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebagai berikut:
  - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala BPPKAD, disertai dengan alasan yang jelas dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya STPD, SKPDKB, atau SKPDKBT oleh Wajib Pajak dengan melampirkan:
    1. fotokopi KTP;
    2. fotokopi STPD, SKPDKB, atau SKPDKBT; dan

*Handwritten signature*

3. apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermaterai cukup dan fotokopi KTP penerima kuasa;
  - b. berdasarkan surat permohonan, sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala BPPKAD memerintahkan pejabat dan/atau petugas terkait untuk melakukan penelitian;
  - c. hasil penelitian dituangkan dalam Berita Acara Penelitian dan disampaikan kepada Kepala BPPKAD sebagai bahan pertimbangan untuk memberikan keputusan; dan
  - d. keputusan pemberian penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi ditetapkan oleh Kepala BPPKAD.
- (5) Kepala BPPKAD harus memberikan keputusan dikabulkan atau ditolak paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
  - (6) Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala BPPKAD harus:
    - a. memberitahukan kepada Wajib Pajak disertai alasan penolakannya; dan
    - b. memerintahkan kepada Wajib Pajak untuk membayar pajak yang terhutang beserta sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang tercantum dalam STPD, SKPDKB, atau SKPDKBT.
  - (7) Terhadap permohonan yang disetujui atau karena jabatan berdasarkan alasan yang dapat diterima, Kepala BPPKAD mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak, dengan cara menerbitkan STPD, SKPDKB, atau SKPDKBT sesuai dengan keputusan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi.
  - (8) Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak disetujuinya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

### Bagian Ketiga Format Surat Permohonan dan Keputusan

#### Pasal 10

Format Surat Permohonan Pembetulan, Pembatalan, atau Pengurangan Surat Ketetapan/Tagihan Pajak Daerah, Surat Permohonan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi, dan Keputusan Permohonan Pembetulan, Pembatalan, atau Pengurangan Surat Ketetapan/Tagihan Pajak Daerah, Keputusan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

*Ket. 10*



## BAB IV

## PEMERIKSAAN

## Pasal 11

- (1) Kepala BPPKAD berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Pemeriksaan dapat dilakukan untuk:
  - a. mengetahui kesesuaian besarnya pajak yang telah dibayar dengan kewajiban pajak yang seharusnya dibayar;
  - b. menguji kebenaran permohonan Wajib Pajak atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
  - c. menguji kebenaran permohonan Wajib Pajak atas pengurangan dan/atau pembebasan pajak; dan
  - d. untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

## Pasal 12

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan, Kepala BPPKAD atau petugas pemeriksa yang ditunjuk berkewajiban untuk:
  - a. menyampaikan surat pemberitahuan bahwa akan dilakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
  - b. memberikan penjelasan mengenai:
    1. alasan dan tujuan pemeriksaan kepada Wajib Pajak; dan
    2. hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dan setelah pelaksanaan pemeriksaan;
  - c. Wajib Pajak berhak mengajukan permohonan klarifikasi atas hasil pemeriksaan;
  - d. menuangkan hasil klarifikasi dengan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf c dalam bentuk berita acara;
  - e. memberitahukan secara tertulis hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak; dan
  - f. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak atas segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka pemeriksaan.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan pajak, Kepala BPPKAD atau petugas pemeriksa berwenang untuk:
  - a. meminta Wajib Pajak untuk datang ke kantor dengan menggunakan surat panggilan;

K. V. R. N.

- b. melihat dan/atau meminjam buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, laporan keuangan dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan omzet yang diperoleh;
  - c. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak; dan
  - d. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.
- (3) Dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak, Wajib Pajak berhak untuk:
- a. mengetahui surat tugas pemeriksaan;
  - b. meminta penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan;
  - c. menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan; dan
  - d. mengajukan permohonan untuk melakukan klarifikasi hasil pemeriksaan.
- (4) Dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak, Wajib Pajak berkewajiban untuk:
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, laporan keuangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan omzet;
  - b. memberikan kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
  - c. memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang, dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang omzet, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau obyek yang terhutang pajak serta meminjamkannya kepada petugas;
  - d. memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan, antara lain berupa:
    - 1. penyediaan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib Pajak apabila dalam mengakses data yang dikelola elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus;
    - 2. pemberian kesempatan kepada petugas untuk membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak; dan/atau
    - 3. penyediaan ruangan khusus tempat dilakukannya pemeriksaan lapangan dalam hal jumlah buku, catatan dokumen sangat banyak sehingga sulit untuk dibawa ke BPPKAD; dan
  - e. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan.

*K-1 wa*



## BAB V

## KEBERATAN

## Pasal 13

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan Keberatan kepada Kepala BPPKAD atas suatu:
  - a. SKPDKB;
  - b. SKPDKBT;
  - c. SKPDN;
  - d. STPD; atau
  - e. pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Kepala BPPKAD atau tanda pengiriman surat Keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan.

## Pasal 14

- (1) Kepala BPPKAD harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat Keberatan diterima.
- (2) Keputusan atas Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terhutang.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala BPPKAD tidak memberikan keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
- (4) Format Surat Keberatan Pajak Restoran dan Keputusan Keberatan Pajak Restoran sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 15

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Kepala BPPKAD.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

#### Pasal 16

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan atau permohonan banding oleh Wajib Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, selama pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, dan STPD yang telah dibayar menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan, dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan atau banding,
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.

*h t wa*



- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

## - BAB VI

### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

#### . Pasal 17

- (1) Kelebihan pembayaran pajak terjadi apabila:
  - a. pajak yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terhutang; atau
  - b. dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terhutang.
- (2) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Restoran secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala BPPKAD, dengan mencantumkan paling kurang:
  - a. nama dan alamat Wajib Pajak;
  - b. masa pajak;
  - c. besarnya kelebihan pembayaran pajak; dan
  - d. alasan yang jelas.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan bukti yang lengkap dan sah, yaitu:
  - a. fotokopi KTP;
  - b. asli SSPD/bukti setoran pajak;
  - c. fotokopi SKPD/STPD/Surat Keputusan;
  - d. fotokopi buku tabungan; dan
  - e. surat kuasa dari Wajib Pajak apabila dikuasakan.
- (4) BPPKAD melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Restoran.
- (5) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPPKAD dapat dibantu oleh tim peneliti yang beranggotakan aparat dari beberapa OPD terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) BPPKAD dalam melakukan penelitian atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat melakukan peninjauan ke lokasi kegiatan dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan sebagai bahan pengkajian.

*h-1 NA*

## Pasal 18

- (1) Berita Acara Penelitian Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Restoran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).
- (2) Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Restoran ditandatangani oleh:
  - a. Bupati dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk tahun sesudah tahun pembayaran pajak; atau
  - b. Kepala BPPKAD dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang terjadi pada tahun yang sama.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak tidak ada keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan.
- (5) Berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BPPKAD menerbitkan SKPDLB dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (7) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala BPPKAD memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- (8) Format Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Restoran dan Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Restoran sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 19

- (1) Anggaran pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang terjadi dalam tahun yang berjalan dibebankan pada akun pajak yang sama.

*k rva*



- (2) Sedangkan anggaran pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada akun belanja tidak terduga.

## BAB VII

### PELAPORAN, PEMBAYARAN, DAN PENGAWASAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

#### Bagian Kesatu Pelaporan

##### Pasal 20

- (1) Wajib Pajak mengisi surat pemberitahuan obyek pajak secara elektronik sesuai kondisi sebenarnya pada sistem aplikasi elektronik yang ditetapkan oleh Bupati yang akan dijadikan dasar perhitungan penetapan pajak.
- (2) Dalam rangka menjamin validitas data, dapat dilakukan rekonsiliasi data oleh pihak terkait.

#### Bagian Kedua Pembayaran

##### Pasal 21

- (1) Pembayaran pajak daerah dilakukan dengan menggunakan kode bayar dan sesuai dengan tata cara pembayaran yang ditetapkan oleh Kepala BPPKAD.
- (2) Untuk mempermudah Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan perbankan dan/atau portal pembayaran (*payment gateway*) yang ditunjuk.

#### Bagian Ketiga Pengawasan

##### Pasal 22

- (1) Pengawasan pajak daerah dapat dilakukan dalam bentuk preventif dan korektif.
- (2) Dalam rangka pengawasan terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menempatkan alat/sistem elektronik pada obyek pajak.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai dasar perhitungan penetapan atau pemeriksaan pajak.

*h b n*

## Pasal 23

Untuk mengukur tingkat kepatuhan penggunaan aplikasi elektronik yang terpasang pada obyek pajak, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. membandingkan antara realisasi pembayaran dengan data potensi Wajib Pajak yang ada;
- b. dalam hal terdapat-kesenjangan lebih rendah diantara jarak 30% (tiga puluh persen) atau lebih dengan data potensi maka perlu mendapat pengawasan dan dapat dipasang alat perekam data transaksi;
- c. membaca kecenderungan kenaikan realisasi selama 2 (dua) tahun berturut-turut:
  1. jika naik melebihi kisaran rata-rata realisasi pajak, maka Wajib Pajak sementara tidak perlu dilakukan pemeriksaan;
  2. jika di dalam kisaran rata-rata realisasi pajak maka Wajib Pajak masuk dalam kategori yang perlu mendapat pengawasan dan dipasang alat perekam data transaksi; dan
  3. jika turun di bawah kisaran rata-rata realisasi pajak maka Wajib Pajak masuk dalam kategori yang perlu dilakukan pemeriksaan dan dapat dipasang alat perekam data transaksi.
- d. hasil pengukuran tingkat kepatuhan dimaksud digunakan untuk menganalisis indikasi risiko adanya kewajiban perpajakan yang tidak dipenuhi oleh Wajib Pajak.

Bagian Keempat  
Hak dan Kewajiban

## Pasal 24

- (1) Wajib Pajak berhak:
  - a. memperoleh pembebasan dari kewajiban porporasi/ legalisasi bon penjualan dan/atau tiket/karcis masuk;
  - b. memperoleh pembebasan dari kewajiban menyampaikan laporan penerimaan bulanan; dan
  - c. memperoleh kesempatan melakukan konfirmasi dan koreksi (pembetulan) atas SPTPD yang telah dilaporkan secara elektronik.
- (2) Wajib Pajak berkewajiban:
  - a. memberikan kemudahan akses dalam pelaksanaan sistem elektronik perpajakan daerah;
  - b. memberikan laporan rincian data transaksi usaha untuk masing-masing Wajib Pajak;
  - c. menjaga dan memelihara dengan baik alat atau sistem perekam data transaksi usaha yang ditempatkan di usaha Wajib Pajak;
  - d. menyimpan data transaksi usaha atau bon penjualan, tanda/tiket masuk untuk jangka waktu paling singkat 1 (satu) tahun;

k t n



- e. melaporkan alat atau sistem perekam data transaksi usaha yang mengalami kerusakan; dan
- f. mengganti alat atau sistem perekam data transaksi usaha apabila dengan sengaja mengakibatkan kerusakan.

(3) Wajib Pajak dilarang:

- a. merusak atau - membuat tidak berfungsi/tidak beroperasinya, menghilangkan sebagian atau seluruh perangkat dan sistem yang telah terpasang;
- b. mengubah data, perangkat dan sistem dengan cara dan dalam bentuk apapun tanpa persetujuan dari BPPKAD; dan/atau
- c. mengalihkan perangkat dan sistem kepada pihak lain tanpa seizin BPPKAD.

Pasal 25

(1) Pemerintah Daerah berhak:

- a. mendapatkan rekapitulasi data Wajib Pajak yang melakukan sistem elektronik dari bank atau portal pembayaran (*payment gateway*) yang ditunjuk;
- b. mendapatkan rekapitulasi laporan data pembayaran pajak untuk masing-masing jenis pajak dari bank atau Portal Pembayaran (*payment gateway*) yang ditunjuk;
- c. mendapatkan laporan rincian data transaksi usaha untuk masing-masing Wajib Pajak per jenis pajak;
- d. memonitor data transaksi usaha dan pajak yang terutang melalui Sistem Manajemen Kas dari bank atau portal pembayaran (*payment gateway*) yang ditunjuk; dan
- e. mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik.

(2) Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menjamin kerahasiaan atas data transaksi usaha;
- b. menyimpan data transaksi usaha Wajib Pajak pada basis data pajak untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun;
- c. memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melakukan konfirmasi dan koreksi (pembetulan) atas e-SPTPD; dan
- d. memberikan pembebasan kepada Wajib Pajak dari kewajiban porporasi/legalisasi bon penjualan dan/atau tiket/karcis masuk.

Bagian Kelima  
Sanksi

Pasal 26

- (1) Wajib Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) dikenai sanksi administrasi sebagai berikut:

*h 6 N N*

- a. teguran/peringatan;
  - b. denda;
  - c. penutupan sementara usaha; dan/atau
  - d. pencabutan perijinan dan penutupan usaha.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. teguran/peringatan diberikan oleh Kepala BPPKAD berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan di tempat atau alat bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterima;
  - b. dalam hal teguran/peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dipenuhi, maka diberikan teguran/peringatan kedua dengan jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja;
  - c. dalam hal teguran/peringatan kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak dipenuhi, maka dikenakan denda administrasi sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
  - d. dalam hal denda sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak dipenuhi, maka dilakukan penutupan sementara untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender; dan
  - e. dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d sudah terlampaui maka dilakukan pencabutan izin dan penutupan usaha.

## BAB VIII

### PENGHARGAAN

#### Pasal 27

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada Wajib Pajak, Subyek Pajak, pegawai, dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam perpajakan daerah.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. sertifikat;
  - b. barang;
  - c. keringanan pajak; dan/atau
  - d. pengembangan kapasitas.
- (3) Dalam hal terdapat kewajiban perpajakan atas penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kewajiban dimaksud dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.
- (4) Ketentuan lebih lanjut terkait penghargaan ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

*K-1/16*








BAB IX

PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Telah diteliti atas kebenaran :		
No.	Jabatan	Tanda
1	SEKDA	
2	ASISTEN SEKDA	
3	KEPALA DINAS/BAGIAN	
4	KEPALA BAGIAN/KANTOR/BIDANG	
5	BAGIAN HUKUM	


Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 30 Desember 2019

Plt. BUPATI KUDUS  
WAKIL BUPATI,

  
HARTOPO

Diundangkan di Kudus  
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

  
SAM'ANI INTAKORIS

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI KUDUS  
NOMOR 60 TAHUN 2019  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KUDUS NOMOR 16 TAHUN 2010  
TENTANG PAJAK RESTORAN

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGANGSURAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN  
HUTANG PAJAK RESTORAN:

Nomor : ... (Tempat)..., .....(Tanggal).....

Lampiran : ...

Perihal : Permohonan Pengangsuran/Penundaan \*)  
Pembayaran Hutang Pajak Restoran

Kepada  
Yth. **Bupati Kudus**  
u.b. Kepala BPPKAD Kabupaten Kudus  
Di -  
Kudus

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....

NPWPD : .....

Jabatan : .....

Alamat : .....

Nomor telepon : .....

Bertindak selaku : ☐ Wajib Pajak  
☐ Wakil ☐ Kuasa

dari Wajib Pajak:

Nama : .....

NPWPD : .....

Alamat : .....

bersama ini mengajukan permohonan pengangsuran/penundaan\*) pembayaran hutang Pajak Restoran atas Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)/Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)/Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT)/Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)\*):

Nomor dan tanggal : .....

Masa/Tahun\*) Pajak : .....

Alasan permohonan pengangsuran/penundaan\*) pembayaran:

.....

.....

Sebagai kelengkapan permohonan, terlampir disampaikan:

1. ....

2. ....

3. dst .....

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa\*\*)

.....

Keterangan:

1. Beri tanda X pada kotak ☐ yang sesuai.

2. \*) Diisi salah satu yang sesuai.

3. \*\*) Diisi salah satu yang sesuai dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh kuasa harus dilampiri Surat Kuasa Khusus.



B. FORMAT SURAT KESANGGUPAN MEMBAYAR ANGSURAN



**PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS**  
**BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
Jl. Simpang Tujuh No. 1 Telp. (0291) 431328 – 434353 Fax. (0291) 434353  
**KUDUS 59313**

SURAT KESANGGUPAN MEMBAYAR ANGSURAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....

Alamat : .....

Bertindak untuk dan atas nama

Nama : .....

Alamat : .....

Dengan ini menyatakan sanggup untuk melakukan pembayaran angsuran hutang Pajak Restoran sebagai berikut:

Tanggal	Angsuran Ke-	Angsuran Pokok	Bunga	Jumlah
a. Tanggal	Angsuran ke-1	Rp	Rp	Rp
b. Tanggal	Angsuran ke-2	Rp	Rp	Rp
c. Tanggal	Angsuran ke-3	Rp	Rp	Rp
d. Tanggal	...	Rp	Rp	Rp
e. Tanggal	Angsuran ke-...	Rp	Rp	Rp

Jika pernyataan pembayaran di atas tidak terpenuhi, maka penagihan dilakukan dengan surat paksa, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Kudus, .....

Mengetahui/Menyetujui  
Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan,  
Keuangan, dan Aset Daerah

Yang Berjanji,

.....  
NIP.

.....

C.    FORMAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENGANGSURAN ATAU PENUNDAAN  
PEMBAYARAN HUTANG PAJAK RESTORAN



**PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS**  
**BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
Jl. Simpang Tujuh No. 1 Telp. (0291) 431328 – 434353 Fax. (0291) 434353  
**KUDUS 59313**

KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN, DAN ASET DAERAH

NO.....

TENTANG  
PERSETUJUAN PENGANGSURAN/PENUNDAAN\*)  
PEMBAYARAN HUTANG PAJAK RESTORAN

KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN, DAN ASET DAERAH,

- Menimbang     :   a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Kudus Nomor ... Tahun 20... tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengangsuran/penundaan\*) pembayaran hutang Pajak Restoran;
- b. bahwa berdasarkan Wajib Pajak/Wakil/Kuasa dari Wajib Pajak\*) ... telah mengajukan Surat Permohonan Pengangsuran/Penundaan\*) Pembayaran Hutang Pajak Restoran nomor ... tanggal ... atas SKPD/SKPKDB/SKPKDBT/STPD\*) nomor ... masa pajak ... yang diterima BPPKAD berdasarkan tanda terima nomor ... tanggal ... ;
- c. bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam laporan hasil penelitian permohonan pengangsuran/penundaan\*) pembayaran hutang Pajak Restoran Nomor ... tanggal .... perlu menetapkan Keputusan Persetujuan Pengangsuran/Penundaan\*) Pembayaran Hutang Pajak Restoran atas permohonan dimaksud.

- Mengingat     :   1 .....
- 2 .....
- 3 .....

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan   :   KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN, DAN ASET DAERAH TENTANG PERSETUJUAN PENGANGSURAN/PENUNDAAN\*) PEMBAYARAN HUTANG PAJAK RESTORAN.

- KESATU       :   Menerima seluruhnya/menerima sebagian/menolak\*) permohonan pengangsuran/penundaan\*) pembayaran hutang Pajak Restoran yang tercantum dalam SKPD/SKPKDB/ SKPKDBT/STPD Nomor ..... masa pajak ..... :
- a. Wajib Pajak
- Nama               : .....
- NPWPD           : .....
- Alamat           : .....
- b. Obyek Pajak
- Hutang Pajak Restoran       : .....
- Jatuh Tempo               : .....
- Alamat               : .....
- Desa/Kelurahan           : .....
- Kecamatan           : .....
- Kabupaten           : .....



- KEDUA : sesuai dengan diktum KESATU, kepada Wajib Pajak tersebut ditetapkan untuk mengangsur/menunda\*) pembayaran hutang Pajak Restoran sebesar Rp ..... dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Diangsur/Ditunda\*) sampai dengan tanggal ..... ; dan
  2. Dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar Rp ..... yang ditagihkan dengan STPD Pajak Restoran.
- KETIGA : Pelunasan hutang Pajak Restoran yang ditunda pembayarannya sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dilakukan di .....
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal

KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN,  
KEUANGAN, DAN ASET DAERAH

.....  
NIP.


Keterangan :  
\*)Coret yang tidak perlu

Plt. BUPATI KUDUS  
WAKIL BUPATI,

H A R T O P O

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI KUDUS  
NOMOR 60 TAHUN 2019  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KUDUS NOMOR 16 TAHUN 2010  
TENTANG PAJAK RESTORAN


A. FORMAT SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR

 <div><b>PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS</b> Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah Jl. Simpang Tujuh No. 1 Telp/Fax 0291-431328 Kudus</div>	<div><b>SKPDKB</b> (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar) Masa Pajak : ..... Tahun : .....</div>	No. SKPDKB : Kode Bayar :
<div>NPWPD : Nama : Alamat : ID OP : Nama Obyek : Alamat Obyek : Tanggal Jatuh Tempo :</div>		
<div>I. Berdasarkan pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban: Kode Rekening : Nama Pajak : Pajak Restoran</div> <div>II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut: <div><div>1. Dasar Pengenaan</div><div>Rp.</div></div><div><div>2. Pajak Yang Terhutang</div><div>Rp.</div></div><div><div>3. Kredit Pajak</div><div></div><div>a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya</div><div>Rp.</div><div>b. Setoran yang dilakukan</div><div>Rp.</div><div>c. Lain-lain</div><div>Rp.</div><div>Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)</div><div>Rp.</div></div><div><div>4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak (2-3)</div><div>Rp.</div></div><div><div>5. Sanksi Administrasi</div><div></div><div>a. Bunga [Pasal 13 ayat (2)]</div><div>Rp.</div><div>b. Kenaikan [Pasal 13 ayat (5)]</div><div>Rp.</div><div>Jumlah sanksi administrasi (a+b)</div><div></div></div><div><div>6. Jumlah yang masih dibayarkan (4+5)</div><div>Rp.</div></div></div>		






B. FORMAT SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN


 <div><b>PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS</b> Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah Jl. Simpang Tujuh No. 1 Telp/Fax 0291-431328 Kudus</div>	<div><b>SKPDKBT</b> (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan) Masa Pajak : ..... Tahun : .....</div>	No. SKPDKBT : Kode Bayar : .....																																							
NPWPD : Nama : Alamat : ID OP : Nama Obyek : Alamat Obyek : Tanggal Jatuh Tempo :																																									
<div>I. Berdasarkan pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban: Kode Rekening : Nama Pajak : Pajak Restoran</div> <div>II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut: <table><tr><td>1. Dasar Pengenaan</td><td>.</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>2. Pajak Yang Terhutang</td><td></td><td>Rp.</td></tr><tr><td>3. Kredit Pajak</td><td></td><td></td></tr><tr><td>    a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya</td><td>Rp.</td><td></td></tr><tr><td>    b. Setoran yang dilakukan</td><td>Rp.</td><td></td></tr><tr><td>    c. Lain-lain</td><td>Rp.</td><td></td></tr><tr><td>    Jumlah yang dapat dikreditkan</td><td></td><td>Rp.</td></tr><tr><td>4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak</td><td></td><td></td></tr><tr><td>5. Sanksi Administrasi</td><td></td><td></td></tr><tr><td>    a. Bunga [Pasal 13 ayat (2)]</td><td>Rp.</td><td></td></tr><tr><td>    b. Kenaikan [Pasal 13 ayat (5)]</td><td>Rp.</td><td></td></tr><tr><td>    Jumlah sanksi administrasi (a+b)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>6. Jumlah yang masih dibayarkan</td><td></td><td>Rp.</td></tr></table></div>			1. Dasar Pengenaan	.	Rp.	2. Pajak Yang Terhutang		Rp.	3. Kredit Pajak			a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.		b. Setoran yang dilakukan	Rp.		c. Lain-lain	Rp.		Jumlah yang dapat dikreditkan		Rp.	4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak			5. Sanksi Administrasi			a. Bunga [Pasal 13 ayat (2)]	Rp.		b. Kenaikan [Pasal 13 ayat (5)]	Rp.		Jumlah sanksi administrasi (a+b)			6. Jumlah yang masih dibayarkan		Rp.
1. Dasar Pengenaan	.	Rp.																																							
2. Pajak Yang Terhutang		Rp.																																							
3. Kredit Pajak																																									
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.																																								
b. Setoran yang dilakukan	Rp.																																								
c. Lain-lain	Rp.																																								
Jumlah yang dapat dikreditkan		Rp.																																							
4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak																																									
5. Sanksi Administrasi																																									
a. Bunga [Pasal 13 ayat (2)]	Rp.																																								
b. Kenaikan [Pasal 13 ayat (5)]	Rp.																																								
Jumlah sanksi administrasi (a+b)																																									
6. Jumlah yang masih dibayarkan		Rp.																																							
Dengan huruf: .....																																									
<b>PERHATIAN:</b> 1. Pembayaran dengan menggunakan ID billing. 2. Harap penyetoran dilakukan melalui BKP atau Kas Daerah dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). 3. Apabila SKPDLB ini tidak atau Kurang Dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPDKBT ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan.																																									
<div>Kudus , ..... a.n. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah Kepala Bidang Pendapatan,  NIP. .... ..... Gunting Disini .....</div>																																									
<div><div><b>TANDA TERIMA</b> NPWPD : ..... Nama : ..... Alamat : .....</div><div>No. SKPDKBT: .....  Kudus, ..... Yang Menerima,  ( ..... )</div></div>																																									



C. FORMAT SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL

 <div><b>PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS</b> Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah Jl. Simpang Tujuh No. 1 Telp/Fax 0291-431328 Kudus</div>	<div><b>SKPDN</b> (Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil)</div> <div>Masa Pajak : ..... Tahun : .....</div>	<div>No. SKPDN : Kode Bayar :</div>
<div>NPWPD : Nama : Alamat : ID OP : Nama Obyek : Alamat Obyek : Tanggal Jatuh Tempo :</div>		
<div>I. Berdasarkan pasal 13 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban: Kode Rekening : Nama Pajak : Pajak Restoran</div> <div>II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut: <div><div>1. Dasar Pengenaan</div><div>Rp.</div></div><div><div>2. Pajak Yang Terhutang</div><div>Rp.</div></div><div><div>3. Kredit Pajak</div><div>Rp.</div></div><div><div>4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak (2-3)</div><div>Rp.</div></div><div><div>5. Sanksi Administrasi</div><div>Rp.</div></div><div><div>6. Jumlah yang lebih bayar yang seharusnya tidak terhutang (4+5)</div><div>- N I H I L -</div></div></div>		
<div>Kudus , ..... a.n. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah Kepala Bidang Pendapatan,  NIP. ....</div>		
<div>..... Gunting Disini .....</div>		
<div><div><div><b>TANDA TERIMA</b></div><div>NPWPD : ..... Nama : ..... Alamat : .....</div></div><div><div>No. SKPDN: .....</div><div>Kudus, ..... Yang Menerima,  ( ..... )</div></div></div>		

D. FORMAT SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR

<div><div><b>PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS</b> Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah Jl. Simpang Tujuh No. 1 Telp/Fax 0291-431328 Kudus</div></div>	<div><b>SKPDLB</b> (Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar)  Masa Pajak : ..... Tahun : .....</div>	<div>No. SKPDLB : Kode Bayar :</div>																																							
<div>NPWPD : Nama : Alamat : ID OP : Nama Obyek : Alamat Obyek : Tanggal Jatuh Tempo :</div>																																									
<div>I. Berdasarkan pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban: Kode Rekening : Nama Pajak : Pajak Restoran</div> <div>II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang lebih dibayar adalah sebagai berikut:</div> <table><tr><td>1. Dasar Pengenaan</td><td>.</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>2. Pajak Yang Terhutang</td><td></td><td>Rp.</td></tr><tr><td>3. Kredit Pajak</td><td></td><td></td></tr><tr><td>    a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya</td><td>Rp.</td><td></td></tr><tr><td>    b. Setoran yang dilakukan</td><td>Rp.</td><td></td></tr><tr><td>    c. Lain-lain</td><td>Rp.</td><td></td></tr><tr><td>    Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)</td><td></td><td>Rp.</td></tr><tr><td>4. Jumlah kelebihan pembayaran pokok Pajak (2-3)</td><td></td><td>Rp.</td></tr><tr><td>5. Sanksi Administrasi</td><td></td><td></td></tr><tr><td>    a. Bunga</td><td>Rp.</td><td></td></tr><tr><td>    b. Lain-lain</td><td>Rp.</td><td></td></tr><tr><td>    Jumlah sanksi administrasi (a+b)</td><td></td><td>Rp.</td></tr><tr><td>6. Jumlah yang lebih bayar yang seharusnya tidak terhutang (4+5)</td><td></td><td>Rp.</td></tr></table>			1. Dasar Pengenaan	.	Rp.	2. Pajak Yang Terhutang		Rp.	3. Kredit Pajak			a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.		b. Setoran yang dilakukan	Rp.		c. Lain-lain	Rp.		Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)		Rp.	4. Jumlah kelebihan pembayaran pokok Pajak (2-3)		Rp.	5. Sanksi Administrasi			a. Bunga	Rp.		b. Lain-lain	Rp.		Jumlah sanksi administrasi (a+b)		Rp.	6. Jumlah yang lebih bayar yang seharusnya tidak terhutang (4+5)		Rp.
1. Dasar Pengenaan	.	Rp.																																							
2. Pajak Yang Terhutang		Rp.																																							
3. Kredit Pajak																																									
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.																																								
b. Setoran yang dilakukan	Rp.																																								
c. Lain-lain	Rp.																																								
Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)		Rp.																																							
4. Jumlah kelebihan pembayaran pokok Pajak (2-3)		Rp.																																							
5. Sanksi Administrasi																																									
a. Bunga	Rp.																																								
b. Lain-lain	Rp.																																								
Jumlah sanksi administrasi (a+b)		Rp.																																							
6. Jumlah yang lebih bayar yang seharusnya tidak terhutang (4+5)		Rp.																																							
<div>Dengan huruf: .....</div>																																									
<div><b>PERHATIAN:</b> Pembayaran dengan menggunakan <i>ID billing</i> melalui kas daerah.</div>																																									
<div>Kudus , ..... a.n. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah Kepala Bidang Pendapatan,  ..... NIP.</div>																																									
<div>..... Gunting Disini .....</div>																																									
<div><b>TANDA TERIMA</b>  NPWPD : ..... Nama : ..... Alamat : .....</div>	<div>No. SKPDLB: .....</div> <div>Kudus, ..... Yang Menerima,  ( ..... )</div>																																								

Plt. BUPATI KUDUS  
WAKIL BUPATI,  
  
HARTOPO



LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI KUDUS  
NOMOR 60 TAHUN 2019  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KUDUS NOMOR 16 TAHUN 2010  
TENTANG PAJAK RESTORAN

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBETULAN, PEMBATALAN, ATAU PENGURANGAN SURAT KETETAPAN/TAGIHAN PAJAK DAERAH:

Nomor : ... (Tempat) ..., ..... (Tanggal) .....  
Lampiran : ...  
Perihal : Permohonan Pembetulan/Pembatalan/Pengurangan \*)  
Surat Ketetapan/Tagihan \*) Pajak Daerah

Kepada  
Yth. **Bupati Kudus**  
u.b. Kepala BPPKAD Kabupaten Kudus  
Di -  
Kudus

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
NPWPD : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....  
Nomor telepon : .....  
Bertindak selaku : ☐ Wajib Pajak  
☐ Wakil ☐ Kuasa

dari Wajib Pajak:

Nama : .....  
NPWPD : .....  
Alamat : .....

bersama ini mengajukan permohonan pembetulan/pembatalan/pengurangan \*) atas Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)/Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT)/Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB)/Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN)/Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) \*):

Nomor dan tanggal : .....  
Masa/Tahun \*) Pajak : .....

Alasan permohonan pembetulan/pembatalan/pengurangan \*):

.....  
.....

Sebagai kelengkapan permohonan, terlampir disampaikan:

1. ....
2. ....
3. dst .....

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa \*\*)

.....

Keterangan:

1. Beri tanda X pada kotak ☐ yang sesuai.
2. \*) Diisi salah satu yang sesuai.
3. \*\*) Diisi salah satu yang sesuai dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh kuasa harus dilampiri Surat Kuasa Khusus.

B. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI:

Nomor : ... (Tempat)...., .....(Tanggal).....  
Lampiran : ...  
Perihal : Permohonan Penghapusan atau Pengurangan  
Sanksi Administrasi

Kepada  
Yth. **Bupati Kudus**  
u.b. Kepala BPPKAD Kabupaten Kudus  
Di -  
Kudus

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
NPWPD : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....  
Nomor telepon : .....  
Bertindak selaku : ☐ Wajib Pajak  
☐ Wakil ☐ Kuasa  
dari Wajib Pajak:  
Nama : .....  
NPWPD : .....  
Alamat : .....

bersama ini mengajukan penghapusan/pengurangan sanksi administrasi yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)/Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT)/Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)\*):

Nomor dan tanggal : .....  
Masa/Tahun\*) Pajak : .....

Alasan permohonan penghapusan/pengurangan sanksi administrasi:  
.....  
.....

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan ini dimohon penghapusan/pengurangan sanksi administrasi menjadi sebesar Rp..... (....huruf....).

Sebagai kelengkapan permohonan, terlampir disampaikan:

- 1. ....
- 2. ....
- 3. dst .

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa\*\*)

.....

Keterangan:

- 1. Beri tanda X pada kotak ☐ yang sesuai.
- 2. \*) Diisi salah satu yang sesuai.
- 3. \*\*) Diisi salah satu yang sesuai dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh kuasa harus dilampiri Surat Kuasa Khusus.

C. FORMAT KEPUTUSAN PEMBETULAN, PEMBATALAN, ATAU PENGURANGAN SURAT KETETAPAN/TAGIHAN PAJAK DAERAH:

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS (KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN, DAN ASET DAERAH KABUPATEN KUDUS)	
NOMOR: .....	
TENTANG	
PEMBETULAN/PEMBATALAN/PENGURANGAN*) ATAS SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD*) NOMOR ... KARENA JABATAN/PERMOHONAN WAJIB PAJAK*)	
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI (KEPALA BPPKAD) KUDUS,	
Menimbang	: a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Bupati Kudus Nomor ... Tahun 20... Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran, Bupati (Kepala BPPKAD) karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan, membatalkan, dan mengurangi SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/ STPD*); b. bahwa berdasarkan Surat Wajib Pajak atas nama ... nomor ... tanggal ... yang diterima Bupati (Kepala BPPKAD Kabupaten) Kudus berdasarkan tanda terima nomor ... tanggal ... diajukan permohonan pembetulan/pembatalan/pengurangan*) atas SKPD/ SKPDKB/SKPDKBT/ STPD*) nomor ... tanggal ... Masa/Tahun*) Pajak ...; c. bahwa atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dilakukan penelitian sesuai Laporan Hasil Penelitian Pembetulan/Pembatalan/Pengurangan*) Pajak Restoran nomor ... tanggal ...; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Bupati (Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten) Kudus tentang Pembetulan/Pembatalan/Pengurangan*) atas SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD*) nomor ... tanggal ... Masa/Tahun*) Pajak ....
Mengingat	: 1. .... 2. .... 3. ....
MEMUTUSKAN:	
Menetapkan	: KEPUTUSAN BUPATI (KEPALA BPPKAD KABUPATEN) KUDUS TENTANG PEMBETULAN/PEMBATALAN/PENGURANGAN*) ATAS SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/ STPD*) NOMOR ... KARENA JABATAN/PERMOHONAN WAJIB PAJAK*)



KESATU : 1. Mengabulkan seluruhnya/Mengabulkan sebagian/Menolak\*) permohonan pembetulan/pembatalan/pengurangan\*) atas SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD\*) Wajib Pajak atas nama ... dalam suratnya nomor ... tanggal .....

2. Membetulan/Membatalkan/Mengurangkan\*) jumlah dalam SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD\*) nomor ... tanggal ... Masa/Tahun\*) Pajak ....

atas:

Nama : .....

NPWPD : .....

Alamat : .....

dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Pembetulan/ Pembatalan/ Pengurangan*) (Rp)	Menjadi (Rp)

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal:

BUPATI (KEPALA BPPKAD KABUPATEN) KUDUS,

.....

\*) Diisi salah satu yang sesuai.

D. FORMAT KEPUTUSAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI:

KEPUTUSAN  
BUPATI KUDUS  
(KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN, DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN KUDUS)

NOMOR: .....

TENTANG  
  
PENGHAPUSAN/PENGURANGAN\*) SANKSI ADMINISTRASI  
ATAS SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD\*) NOMOR ...  
KARENA JABATAN/PERMOHONAN WAJIB PAJAK\*)  
  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
BUPATI (KEPALA BPPKAD) KUDUS,

Menimbang

: a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bupati Kudus Nomor ... Tahun 20... Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran, Bupati (Kepala BPPKAD) karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat menghapus atau mengurangi sanksi administrasi;  
b. bahwa berdasarkan Surat Wajib Pajak atas nama ... nomor ... tanggal ... yang diterima Bupati (Kepala BPPKAD Kabupaten) Kudus berdasarkan tanda terima nomor ... tanggal ... diajukan permohonan penghapusan/pengurangan\*) sanksi administrasi atas SKPD/SKPDKB/ SKPDKBT/STPD\*) nomor ... tanggal ... Masa/Tahun\*) Pajak ...;  
c. bahwa atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dilakukan penelitian sesuai Laporan Hasil Penelitian Penghapusan/Pengurangan\*) Sanksi Administrasi nomor ... tanggal ...;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Bupati (Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten) Kudus tentang Penghapusan/Pengurangan\*) Sanksi Administrasi SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD\*) nomor ... tanggal ... Masa/Tahun\*) Pajak ....

Mengingat

: 1. ....  
2. ....  
3. ....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN BUPATI (KEPALA BPPKAD KABUPATEN) KUDUS TENTANG PENGHAPUSAN/PENGURANGAN\*) SANKSI ADMINISTRASI ATAS SKPD/SKPDKB/ SKPDKBT/STPD\*) NOMOR ... KARENA JABATAN/PERMOHONAN WAJIB PAJAK\*)

- KESATU : 1. Mengabulkan seluruhnya/Mengabulkan sebagian/Menolak\*) permohonan penghapusan/pengurangan \*) sanksi administrasi atas SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD\*) Wajib Pajak atas nama ... dalam suratnya nomor ... tanggal .....  
2. Menghapuskan/Mengurangkan\*) jumlah dalam SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD\*) nomor ... tanggal ... Masa/Tahun\*) Pajak ....

atas:  
Nama : .....  
NPWPD : .....  
Alamat : .....

dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Penghapusan/ Pengurangan *) (Rp)	Menjadi (Rp)
Pajak yang tidak/kurang dibayar			
Sanksi Administrasi			
Jumlah pajak yang masih harus dibayar			

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal:

BUPATI (KEPALA BPPKAD KABUPATEN) KUDUS,

.....

\*) Diisi salah satu yang sesuai.

Plt. BUPATI KUDUS  
WAKIL BUPATI,

HARTOPO



LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI KUDUS  
NOMOR 60 TAHUN 2019  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KUDUS NOMOR 16 TAHUN 2010  
TENTANG PAJAK RESTORAN

A. FORMAT SURAT KEBERATAN PAJAK RESTORAN:

Nomor	:	...	...(Tempat)..., .....(Tanggal).....
Lampiran	:	...	
Perihal	:	Keberatan atas Surat Ketetapan/Tagihan *) Pajak Restoran	
Kepada Yth. <b>Bupati Kudus</b> u.b. Kepala BPPKAD Kabupaten Kudus Di - Kudus			
Yang bertanda tangan di bawah ini:			
Nama	:	.....	
NPWPD	:	.....	
Jabatan	:	.....	
Alamat	:	.....	
Nomor telepon	:	.....	
Bertindak selaku	:	<input type="checkbox"/> Wajib Pajak <input type="checkbox"/> Wakil <input type="checkbox"/> Kuasa	
		dari Wajib Pajak:	
		Nama : .....	
		NPWPD : .....	
		Alamat : .....	
bersama ini mengajukan permohonan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)/Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT)/Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN)/Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)*):			
Nomor dan tanggal	:	.....	
Masa/Tahun*) Pajak	:	.....	
Alasan permohonan keberatan:			
.....			
.....			
Sebagai kelengkapan permohonan, terlampir disampaikan:			
1. ....			
2. ....			
3. dst .			
Demikian surat permohonan ini kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.			
Wajib Pajak/Wakil/Kuasa**)			
.....			
Keterangan:			
1. Beri tanda X pada kotak <input type="checkbox"/> yang sesuai.			
2. *) Diisi salah satu yang sesuai.			
3. **) Diisi salah satu yang sesuai dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh kuasa harus dilampiri Surat Kuasa Khusus.			

B. FORMAT KEPUTUSAN KEBERATAN PAJAK RESTORAN:

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS (KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN, DAN ASET DAERAH KABUPATEN KUDUS)	
NOMOR: .....	
TENTANG	
KEBERATAN ATAS SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/STPD*) NOMOR ...	
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI (KEPALA BPPKAD) KUDUS,	
Menimbang	: a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Bupati Kudus Nomor ... Tahun 20... tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran, permohonan Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/STPD*) kepada Bupati (Kepala BPPKAD); b. bahwa berdasarkan Surat Wajib Pajak atas nama ... nomor ... tanggal ... yang diterima Bupati (Kepala BPPKAD Kabupaten) Kudus berdasarkan tanda terima nomor ... tanggal ... diajukan permohonan keberatan atas SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/STPD*) nomor ... tanggal ... Masa/Tahun*) Pajak ...; c. bahwa atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dilakukan penelitian sesuai Laporan Hasil Penelitian Keberatan nomor ... tanggal ...; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Bupati (Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten) Kudus tentang Keberatan atas SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/STPD*) nomor ... tanggal ... Masa/Tahun*) Pajak ....
Mengingat	: 1. .... 2. .... 3. ....
MEMUTUSKAN:	
Menetapkan	: KEPUTUSAN BUPATI (KEPALA BPPKAD KABUPATEN) KUDUS TENTANG KEBERATAN ATAS SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/STPD*) NOMOR ....

KESATU : Mengabulkan seluruhnya/Mengabulkan sebagian/Menolak\*) permohonan keberatan atas SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/STPD\*) Wajib Pajak atas nama ... dalam suratnya nomor ... tanggal ....

atas:

Nama : .....  
NPWPD : .....  
Alamat : .....

dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Keberatan (Rp)	Menjadi (Rp)

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal:

BUPATI (KEPALA BPPKAD KABUPATEN) KUDUS,

.....

\*) Diisi salah satu yang sesuai.

Plt. BUPATI KUDUS  
WAKIL BUPATI,

HARTOPO



LAMPIRAN V  
PERATURAN BUPATI KUDUS  
NOMOR 60 TAHUN 2019  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KUDUS NOMOR 16 TAHUN 2010  
TENTANG PAJAK RESTORAN

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK RESTORAN:

Nomor	:	...	...(Tempat)..., .....(Tanggal).....
Lampiran	:	...	
Perihal	:	Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Restoran	
Kepada			
Yth.		<b>Bupati Kudus</b>	
u.b.		Kepala BPPKAD Kabupaten Kudus	
Di -		Kudus	
Yang bertanda tangan di bawah ini:			
Nama	:	.....	
NPWPD	:	.....	
Jabatan	:	.....	
Alamat	:	.....	
Nomor telepon	:	.....	
Bertindak selaku	:	<input type="checkbox"/> Wajib Pajak	
		<input type="checkbox"/> Wakil	Kuasa
		<input type="checkbox"/> Wajib Pajak:	<input type="checkbox"/>
		Nama	: .....
		NPWPD	: .....
		Alamat	: .....
bersama ini mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Restoran sebesar Rp..... (...huruf....) ke rekening:			
Nama Bank	:	.....	
Nama Rekening	:	.....	
Nomor Rekening	:	.....	
Sebagai kelengkapan permohonan, terlampir disampaikan:			
1.	.....		
2			



B. FORMAT KEPUTUSAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK RESTORAN:



**PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS**  
**BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
Jl. Simpang Tujuh No. 1 Telp. (0291) 431328 – 434353 Fax. (0291) 434353  
**KUDUS 59313**

KEPUTUSAN

BUPATI KUDUS

(KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN, DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN KUDUS)

NOMOR: .....

TENTANG

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK RESTORAN

ATAS NAMA WAJIB PAJAK ..... (NOP. ....)

MASA/TAHUN PAJAK\*) 20...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI (KEPALA BPPKAD) KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Bupati Kudus Nomor ... Tahun 20... tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Restoran ;
- b. bahwa berdasarkan Surat Wajib Pajak atas nama ... nomor ... tanggal ... yang diterima Bupati (Kepala BPPKAD Kabupaten) Kudus berdasarkan tanda terima nomor ... tanggal ... diajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Restoran Masa/Tahun\*) Pajak 20...;
- c. bahwa atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dilakukan penelitian sesuai Laporan Hasil Penelitian Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Restoran nomor ... tanggal ...;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Bupati (Kepala BPPKAD) Kudus tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Restoran nomor ... tanggal ... Masa/Tahun\*) Pajak 20...

Mengingat : 1. ....





- KETIGA : Pengembalian pembayaran Pajak Restoran dimaksud dilakukan paling lama 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal:

BUPATI (KEPALA BPPKAD KABUPATEN) KUDUS,

.....

\*) Diisi salah satu yang sesuai.

Plt. BUPATI KUDUS  
WAKIL BUPATI,

HARTOPO